




KABUPATEN KEDIRI

- K E D I R I B E R B U D A Y A -

Daftar Badan Pemerintahan >

BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)



Pejabat : **Drs. EKO SETIYONO, M.Si**
 Alamat Kantor: Jl. Pamenang No. 1 Kediri
 No. Telepon : (0354) 682897, 699837
 No. Fax :
 Website : <http://bapenda.kedirikab.go.id/>
 Email : bapenda@kedirikab.go.id

KEDUDUKAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

- (1) BPKAD merupakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (4) BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

Berita Terkini

Mas Dhito Bakal Ajak Bupati Trenggalek Riding Bareng

2023-10-13

Hadapi Pemilu Serentak, Mas Dhito Minta 14 Februari 2024 Mobil Desa

Disiagakan

2023-10-12

Pemkab Kediri Gelar Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-78

2023-10-12

Info Terbaru

PEMBUKAAN PENDAFTARAN S2 MEP UGM

0000-00-00 - 0000-00-00

SURAT EDARAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

0000-00-00 - 0000-00-00

PENGUMUMAN USULAN PENETAPAN NI-PPPK

0000-00-00 - 0000-00-00

Temukan Kami



Media



Artikel

16-10-2023 16:44

BNPT RI melalui

- f. pembinaan penyelenggaraan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pengelola keuangan dan aset;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

(1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Daerah, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Daerah.
- d. Bidang Akuntansi membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Pertanggungjawaban.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 dan
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan Organisasi BPKAD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Info lebih lanjut tentang Badan Pendapatan Daerah : [PERBUP Kediri No. 45 Tahun 2022](#)

BAKOHUMAS Sebarkan Informasi dan Edukasi kepada Humas Pemerintah dalam "Membangun Kewaspadaan Nasional Jelang Tahun Politik 2024 Melalui Desa Siap Siaga"

Artikel 16-10-2023 16:31

61st Annual Session of AALCO: AALCO Miliki Pengaruh Besar Untuk Perjuangkan Suara Asia – Afrika di Tingkat Global

Artikel 16-10-2023 10:44

Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah